



***IMPROPER CONSTITUTION OF THE TRIBUNAL SEBAGAI
DASAR PEMBATALAN PUTUSAN ICSID***

SKRIPSI

ADINDA PUTRI PRAKASA

2010611266

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN
JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 HUKUM
2023**



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 - ILMU HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL :

***IMPROPER CONSTITUTION OF THE TRIBUNAL SEBAGAI DASAR
PEMBATALAN PUTUSAN ICSID***

ADINDA PUTRI PRAKASA

2010611266

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Pengaji
Program Studi S1- Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 28 Desember 2023

Mengetahui
Ketua Program Studi S1 Hukum

Menyetujui
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Abdul Kholid, S.H., M.H.
NIP. 99110132022031006

Dr. Aurora Jillena Meliala, S.H., M.H.
NIDN. 0009029109



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 - ILMU HUKUM

PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh :


Nama : Adinda Putri Prakasa
NPM : 2010611266
Program Studi : Hukum
Judul : *Improper Constitution Of The Tribunal Sebagai Dasar Pembatalan Putusan ICSID*

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Pengaji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Dr. Diani Sadiawati, S.H., LL.M.
Ketua

Davilla Prawidy Azaria, S.H., M.H.

Anggota 1



Dr. Aurora Jillena Meliala, S.H., M.H.

Anggota 2

Dr. Suherman, S.H., LL.M.

Dekan

Abdul Kholid, S.H., M.H.

Kaprodi

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 12 Januari 2024

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Adinda Putri Prakasa

N.I.M : 2010611266

Tanggal : 28 Desember 2023

Tanda Tangan :



Pernyataan Persetujuan Publikasi Skripsi Untuk Kepentingan Akademik

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Adinda Putri Prakasa
NIM/NPM : 2010611266
Fakultas : Hukum
Program Studi : S1 Hukum
Jenis Karya : Skripsi
Judul : *Improper Constitution of the Tribunal Sebagai Dasar Pembatalan Putusan ICSID*

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Nonekslusif (*Non-exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 28 Desember
2023

Yang menyatakan,



Adinda Putri Prakasa

IMPROPER CONSTITUTION OF THE TIRBUNAL SEBAGAI DASAR PEMBATALAN PUTUSAN ICSID

Abstrak

International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) didorong oleh tujuan untuk memungkinkan proses arbitrase bercirikan otonomi penuh, pengendalian diri, dan independensi. Salah satu fitur penting dari sistem ICSID adalah kemampuan untuk mengajukan pembatalan putusan arbitrase yang dibuat di bawah naungannya. Proses pembatalan diatur oleh Pasal 52(1) Konvensi ICSID dan terbatas pada dasar-dasar yang tercantum di dalamnya tanpa mempertimbangkan manfaat atau fakta hukum. Berdasarkan Pasal 52(1)(a) Konvensi ICSID, salah satu pihak dapat mengajukan permohonan tertulis untuk meminta pembatalan atas dasar *Improper Constitution of the Tribunal*. Alasan ini jarang digunakan, dan putusan hanya dibatalkan untuk pertama kalinya pada tahun 2020. Tidak ada konsensus mengenai kondisi di mana alasan ini dapat digunakan. Penelitian ini bertujuan untuk membahas standar yang berlaku atas alasan pembatalan ICSID mengenai *Improper Constitution of the Tribunal*. Metode hukum normatif yang berfokus pada pendekatan undang-undang dan kasus diterapkan untuk mencapai tujuan ini. Setelah meninjau kasus-kasus hukum sebelumnya, standar pembatalan mengenai *Improper Constitution of the Tribunal* cukup tidak pasti dalam kerangka ICSID. Untuk meningkatkan putusan tersebut, para akademisi telah mengusulkan berbagai proposal untuk mereformasi sistem pembatalan ICSID.

Katakunci: *International Centre for Settlement of Investment Disputes; Improper Constitution of the Tribunal; Independensi dan Imparsialitas*

IMPROPER CONSTITUTION OF THE TRIBUNAL AS A GROUND TO ANNUL ICSID AWARDS

Abstract

The establishment of the International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) was driven by the objective of enabling an arbitration process characterized by complete autonomy, self-containment, and independence. One of the significant features of the ICSID system is the capacity to request the annulment of arbitral awards made under its auspices. The annulment process is governed by Article 52(1) of the ICSID Convention and is limited to the grounds set out there in without examining the merits or legal facts. Under Article 52(1)(a) of the ICSID Convention, either party may submit a written application seeking annulment on the grounds of the improper constitution of the tribunal. This ground is rarely invoked, and an award was only annulled for the first time in 2020. There is no consensus on the conditions under which this ground may be invoked. This research aims to discuss the applicable standard of the ICSID annulment grounds concerning the improper constitution of the Tribunal. A normative legal method focusing on the statute and case approaches is applied to achieve this objective. After reviewing previous legal cases, the annulment standard regarding the tribunal's improper constitution is quite uncertain within the ICSID framework. To improve the awards, scholars have proposed various proposals for reforming the ICSID annulment system.

Keywords: *International Centre for Settlement of Investment Disputes; Annulment; Improper Constitution of the Tribunal; Independence and Impartiality*

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul "*Improper Constitution of the Tribunal Sebagai Dasar Pembatalan Putusan ICSID*". Tugas akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan motivasi sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Terima kasih kepada Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dan Dekan Fakultas Hukum yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada saya untuk menyelesaikan studi ini.

Saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada pembimbing saya, Dr. Aurora Jillena Meliala, S.H., M.H., yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan yang sangat berharga selama proses penyusunan tugas akhir ini. Keberadaan Beliau sebagai pembimbing telah memberikan inspirasi dan dorongan bagi saya.

Tidak lupa, saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua dosen dan staf pengajar di Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu dan wawasan selama masa perkuliahan, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Saya mengucapkan terima kasih kepada keluarga dan teman-teman saya yang selalu memberikan dukungan moril dan material, serta menjadi sumber motivasi dalam perjalanan studi saya.

Terima kasih pula kepada rekan-rekan kerja di Hartamulya, Andryanus & Siahaan: Attorneys at Law yang telah memberikan berbagai bentuk dukungan sehingga saya dapat menjalankan kewajiban profesi dan akademis dengan seimbang.

Tugas akhir ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan masukan, saran, dan kritik yang membangun dari berbagai pihak guna perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Internasional dan memberikan manfaat bagi pembaca yang mempelajarinya.



Adinda Putri Prakasa

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| ABSTRAK..... | i |
| PERNYATAAN ORISINALITAS | ii |
| PERSETUJUAN PUBLIKASI | iii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iv |
| ABSTRAK..... | v |
| ABSTRACT..... | vi |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| DAFTAR TABEL..... | ix |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | x |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 8 |
| C. Ruang Lingkup Penelitian | 9 |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 9 |
| E. Metode Penelitian | 11 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 16 |
| A. <i>Literatur Review</i> | 16 |
| B. Tinjauan Teori..... | 20 |
| 1. <i>Alternative Dispute Settlement (ADR)</i> | 20 |
| 2. Penyelesaian Sengketa Investasi Internasional | 25 |
| 3. Internasional Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) | 28 |
| 4. <i>Political Interest</i> dalam ICSID | 42 |
| 5. Tren Pembatalan Putusan ICSID | 43 |
| BAB III DESKRIPSI HASIL TEMUAN | 60 |
| A. Interpretasi Pasal 52(1)(a) Konvensi ICSID | 60 |
| B. Standard Penerapan (<i>Applicable Standard</i>) Pasal 52(1)(a) Konvensi ICSID. | 61 |
| BAB IV PEMBAHASAN..... | 62 |

| | |
|--|-----------|
| A. Interpretasi Pasal 52(1)(a) Konvensi ICSID | 64 |
| B. Standard Penerapan (<i>Applicable Standard</i>) Pasal 52(1)(a) Konvensi ICSID . | 73 |
| BAB V PENUTUP..... | 89 |
| A. Kesimpulan | 89 |
| B. Saran..... | 90 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 93 |
| LAMPIRAN..... | xi |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1 Proses Timbulnya Konflik Investasi dalam Arbitrase | 28 |
| Tabel 2 Pembatalan Putusan Berdasarkan Dekade | 45 |
| Tabel 3 Hasil Pembatalan dalam Penyelesaian Proses ICSID yang Telah Selesai. | 47 |
| Tabel 4 Proses Pembatalan yang Berhasil Berdasarkan Tahun | 48 |
| Tabel 5 Pengajuan Kembali Sengketa..... | 49 |
| Tabel 6 Rincian Pihak yang Mengajukan Permohonan Pembatalan | 50 |
| Tabel 7 Dasar Pembatalan: Seberapa Sering Diajukan.... | 53 |
| Tabel 8 Dasar Pembatalan: Peluang Sukses..... | 54 |

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I xi